

STUDI EKSPLORASI PENERIMAAN DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI FINTECH INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

Muhammad Alfarizi

*Program Studi PJJ Manajemen, BINUS Online Learning
Universitas Bina Nusantara
muhammad.alfarizi@binus.ac.id*

Abstrak: Situasi Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi Revolusi 4.0 mendorong adopsi pembayaran zakat melalui platform transaksi digital khususnya FinTech. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerimaan FinTech dalam pembayaran zakat secara digital. mengeksplorasi penerimaan FinTech dalam pembayaran zakat secara digital. Penelitian berbasis survei kuantitatif pada populasi pengguna FinTech beragama Islam dengan SEM PLS dilakukan dengan penetapan teknik purposive sampling. Model penelitian ini dapat mengidentifikasi teori UTAUT, TPB, Tren Keuangan dan Pengetahuan Islam dalam keputusan kepercayaan Fintech dan metode digitalisasi zakat terhadap niat pembayar zakat untuk mengadopsi FinTech yang inovatif dalam pembayaran zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan signifikansi pada tiga dimensi teori UTAUT, TPB, Tren Keuangan dan Pengetahuan Islam meskipun pada hipotesis harapan usaha terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan teknologi FinTech tidak mendapat dukungan signifikansi statistik PLS. Penguatan infrastruktur IT, keseragaman aturan pembayaran zakat digital dan kajian promotif digitalisasi zakat direkomendasikan kepada Provider FinTech dan Pembuat Kebijakan untuk semakin mengoptimalkan penghimpunan zakat untuk meningkatkan dana zakat untuk mustahiq yang membutuhkan agar semakin menumbuhkan perekonomian Islam dan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sesuai Tujuan SDGs.

Kata kunci: FinTech; Islam; SDGs; Teknologi; Zakat

Abstract: *The Covid-19 Pandemic situation and the digitalization Revolution 4.0 have encouraged the adoption of zakat payments through digital transaction platforms, especially FinTech. This study aims to explore the acceptance of FinTech in digital zakat payments. explore the acceptability of FinTech in digital zakat payments. Quantitative survey-based research on a population of Muslim FinTech users with SEM PLS was carried out by establishing a purposive sampling technique. This research model can identify the theory of UTAUT, TPB, Financial Trends and Islamic Knowledge in Fintech trust decisions and zakat digitization methods on the intention of zakat payers to adopt innovative FinTech in zakat payments. The results of this study show a significant relationship on the three theoretical dimensions of UTAUT, TPB, Financial Trends and Islamic Knowledge although the hypothesis of business expectations on trust and decisions to accept FinTech technology does not have PLS statistical significance. Strengthening IT infrastructure, uniformity of digital zakat payment rules and a study on promoting the digitization of zakat are recommended for FinTech Providers and Policy Makers to further optimize zakat collection to increase zakat funds for mustahiq who need it in order to further grow an inclusive and sustainable Islamic and Indonesian economy according to the SDGs Goals*

Keywords: FinTech; Islam; SDGs; Technology; Zakat

Pendahuluan

Perkembangan teknologi diiringi Revolusi Industri 4.0 mengubah pola kehidupan masyarakat termasuk dalam tata kelola finansial pribadi khususnya adopsi transaksi digital. *Financial Technology* (FinTech) hadir sebagai evolusi baru dalam memberikan kemudahan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern¹. Berbagai layanan disediakan FinTech dalam mempermudah aktivitas transaksi termasuk dalam menunaikan ibadah terutama pada era 2015 dengan perkembangan teknologi dan revolusi 4.0. Agama Islam sangat

¹ Keke Gai, Meikang Qiu, and Xiaotong Sun, ‘A Survey on FinTech’, *Journal of Network and Computer Applications*, 103 (2018), 262–73 <https://doi.org/10.1016/J.JNCA.2017.10.011>.

mendukung kemunculan inovasi bisnis yang tidak bertentangan muamalah dan membawa kebermanfaatan bagi pengguna maupun agama Islam.².

Situasi Pandemi Covid-19 dengan pembatasan aktivitas beberapa waktu terakhir semakin mendorong masyarakat untuk mengadopsi FinTech untuk berbagai aktivitas khususnya dalam menunaikan kewajiban muslim salah satunya berzakat³. Fakta unik menunjukkan *penghimpunan* dana zakat yang dikelola Badan Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS RI) ditengah Pandemi Covid-19 justru meningkat, khususnya pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah⁴. Beberapa faktor menjadi penyebab peningkatan pengumpulan zakat BAZNAS RI selama Ramadhan salah satunya melalui transfer bank melalui m-banking dan FinTech Payment⁵.

Keberadaan FinTech menjadi saluran baru bagi penyaluran zakat dalam menyikapi persoalan efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat yang semakin membantu mengurangi beban ketimpangan

² M. Kabir Hassan, Mustafa Raza Rabbani, and Mahmood Asad Mahmood, ‘Challenges for the Islamic Finance and Banking in Post COVID Era and the Role of Fintech’, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41.3 (2020), 93–116.

³ Sramana Mukherjee and Dushyant Narang, ‘Digital Economy and Work-from-Home: The Rise of Home Offices Amidst the COVID-19 Outbreak in India’, *Journal of the Knowledge Economy*, 0123456789, 2022 <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00896-0>.

⁴ Fahmi Ali Hudaefi and Irfan Syauqi Beik, ‘Digital Zakāh Campaign in Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study’, *Journal of Islamic Marketing*, 12.3 (2021), 498–517 <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>.

⁵ Ali Chamani Al Anshori, Muhammad Indra Saputra, and Siti Maulida Adhiningsih, *Efektivitas Kampanye Zakat Terhadap Brand Lembaga Dan Pengumpulan Zakat 2020, Kajian Zakat-Puskat BAZNAS* (Jakarta, 2020), II.

pendapatan yang dialami masyarakat.⁶ Selain itu Agenda Pembangunan Milenium melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dalam pengentasan kemiskinan mendorong inklusi keuangan distribusi kelola zakat secara efisien untuk kemaslahatan umat salah satunya melalui adopsi penggunaan FinTech dan mobile banking⁷.

Isu keamanan dan transparansi realisasi zakat kepada mustahik menjadi isu penting pembayaran zakat secara digital melalui FinTech meskipun melalui lembaga atau provider aplikasi resmi⁸. Apalagi Lembaga Amil Zakat sebagai Institusi Publik Muslim didorong untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel berlandaskan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia⁹. Kepercayaan masyarakat muslim Indonesia terhadap FinTech untuk membayar zakat melalui Fintech tidak bisa diukur hanya melalui kajian literatur. Diperlukan penjelasan penerimaan muzakki terhadap sistem pembayaran zakat digital melalui FinTech, terutama

⁶ Nurrohmah, L., Supriyadi, A., & Habib, M. A. F. (2022). Upaya Lembaga Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program Pendidikan Sanggar Genius. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 87-101.

⁷ Fahmi Ali Hudaefi and Irfan Syauqi Beik, ‘How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas, Indonesia’, *International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2.1 (2020), 2672–7471

⁸ Mustafa Raza Rabbani, Shahnawaz Khan, and Eleftherios I. Thalassinos, ‘FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review’, *International Journal of Economics and Business Administration*, 8.2 (2020), 65–86 <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>.

⁹ Indah Purbasari, ‘Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.1 (2015), 68 <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

pada masa wabah Pandemi Covid-19 sebagai situasi pemaksaan digitalisasi segala sektor. Sebetulnya sudah ada penelitian terdahulu yang mengangkat digitalisasi zakat¹⁰, hanya saja topik yang dibahas berdasarkan perspektif satu kajian keilmuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi perspektif penerimaan muzakki terhadap Aplikasi FinTech sebagai alat pembayaran berdasarkan model pengembangan dimensi penerapan teori UTAUT, TPB ditambah dengan melihat perspektif pengetahuan agama dan tren finansial. Studi ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai landasan niat muzakki untuk menggunakan Aplikasi FinTech sebagai alat pembayaran zakat di lingkungan negara muslim terbesar di Dunia yang khas saat ketidakpastian global pasca Pandemi Covid-19.

Kajian Pustaka

Secara teori keuangan zakat merupakan istilah keuangan Islam yang mengacu pada kewajiban bahwa seseorang harus menyumbangkan proporsi tertentu dari kekayaan setiap tahun untuk tujuan amal¹¹. Dalam Al-Quran disebutkan,

¹⁰ Muhamad Hasif and Khaliq Ahmad, ‘Factors Affecting the Acceptance of Financial Technology among Asnaf for the Distribution of Zakat in Selangor-A Study Using UTAUT’, *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 2117 (2019), 35–46.

¹¹ Shaikh Hamzah Abdul Razak, ‘Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia’, *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40.3–4 (2020), 249–66 <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيهِمْ

Aambilah zakat dari harta mereka (*guna*) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah [9]: 103).

Zakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, memang bukan sebagai opsi utama mengentaskan kemiskinan namun menjadi alat penekan angka kemiskinan¹². Apalagi sebagai negara muslim terbesar didunia membuat Indonesia dapat mengoptimalkan zakat sebagai sarana membantu menyejahterakan kalangan tidak mampu dan menumbuhan perekonomian umat¹³. Mustahik Zakat didorong untuk memanfaatkan zakat untuk meningkatkan produktifitas sehingga terdapat keberlanjutan didalam daya guna zakat. Selain itu zakat berperan menjadi salah satu sumber pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam tujuan SDGs 2 (Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua) dan SDGs 3 (Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua

¹² Nurudeen Abubakar Zauro, Ram Al Jaffri Saad, and Norfaiezah Sawandi, ‘Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.3 (2020), 555–72 <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>.

¹³ Mari Adachi, ‘Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics’, *International Journal of Zakat*, 3.1 (2018), 25–35 <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.71>.

usia)¹⁴. Tata kelola zakat yang baik dapat mencegah ketimpangan sosial ekonomi masyarakat sesuai poin SDGs 10 (Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara) dan menumbuhkan hawa perekonomian Islam yang inklusif dan berkelanjutan pada umumnya dan Indonesia pada khususnya¹⁵.

Salah satu upaya tata kelola zakat yang efisien dan mempermudah umat muslim khususnya muzakki salah satunya adalah adopsi teknologi penyaluran zakat melalui *FinTech Application*. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan FinTech sebagai inovasi yang lahir dari Industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dengan membangun sebuah *ICT Infrastructur* guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang lebih spesifik dan efisien¹⁶. FinTech memiliki berbagai jenis salah satunya adalah *digital payment system* untuk mempermudah transaksi atau pembayaran tagihan¹⁷. Melalui keberadaan FinTech khususnya *digital payment system* akan semakin mempermudah user dalam hal ini adalah pengguna aplikasi untuk bertransaksi termasuk didalamnya berdonasi ataupun menjalankan amal

¹⁴ Sarah Asmalia, Rahmatina Awaliah Kasri, and Abdillah Ahsan, ‘Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia’, *International Journal of Zakat*, 3.4 (2018), 51–69 <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.106>.

¹⁵ I. K.Balyanda Akmal, M. Abd Shabri Majid, and Eddy Gunawan, ‘Does Zakat Matter for Human Development? An Empirical Evidence from Indonesia’, *Regional Science Inquiry*, 12.2 (2021), 195–208.

¹⁶ Ika Atikah, ‘Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.1 (2020), 132 <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.132-153>.

¹⁷ S Nandy and F Sussan, ‘COVID Emergency Declaration and Fintech Digital Payment Companies’ Performance’, *Review of Integrative Business and ...*, 11.1 (2022), 51–62 http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/ribet_11-1_03_m20-902_51-62.pdf.

ibadah seperti zakat¹⁸. Saat ini perpaduan sistem penghimpunan zakat dengan FinTech melahirkan istilah digital zakat yang sedang populer dikalangan millenial terutama pasca Pandemi Covid-19¹⁹.



Gambar 1. Mitra Digital BAZNAS RI

Teori UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) merupakan teori penerimaan teknologi populer dunia yang melihat niat dan perilaku penggunaan sebuah teknologi inovasi melalui persepsi penggunaan yang telah banyak memunculkan hasil riset studi adopsi teknologi dalam praktek dengan mengeksplorasi perilaku

¹⁸ Astuti Wahyu Nurhayati and others, ‘Lebaran Di Tengah Pandemi : Nuansa Idul Fitri Di Tengah Corona’, *IAIN Tulungagung*, 2.1 (2020), 218 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/19184>.

¹⁹ Mohammad Nur Rianto Al Arif and Muhamad Daniyal Al Athar, 'The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments', *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5.1 (2021), 38 <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i1.3675>.

pengguna individu²⁰. Teori ini memuat empat variabel yakni harapan kinerja dalam mencapai tujuan penggunaan, harapan usaha dalam menggunakan teknologi, pengaruh sosial sekitar pengguna, dan kondisi fasilitasi yang dimiliki ²¹. Theory of Planned Behavior dalam memperlihatkan penerimaan sebuah produk atau layanan ditengah masyarakat dan niat perilaku keberlanjutan penggunaan dengan empat variabel yakni Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Manusia dan Norma Subjektif dalam melihat kebiasaan sekitar ²².

Layanan keuangan pada tahun 2020 ditentukan oleh percepatan digitalisasi dan keterlibatan digital yang tiba-tiba didorong oleh dampak pandemi COVID-19. Lembaga keuangan sekarang berpikir secara strategis tentang pengaturan teknis mereka dan mempertanyakan apakah alat yang mereka andalkan sebelumnya adalah alat yang tepat untuk digunakan di masa mendatang. Masyarakat harus mengikuti peta jalan tren keuangan yang sedang berlangsung, namun masyarakat muslim juga mengikuti tren keuangan jika memenuhi syariat Islam. Pemahaman agama sangat diperlukan didalam adopsi inovasi ataupun mengikuti tren termasuk dalam finansial agar tidak melanggar aturan agama. Masa awal dikenalkan sistem pembayaran zakat digital banyak muzakki yang mempertanyakan keafidolan dan pemenuhan sah pembayaran zakat secara jarak jauh, namun berdasarkan penyampaikan BAZNAS RI

²⁰ Viswanath Venkatesh, ‘Adoption and Use of AI Tools: A Research Agenda Grounded in UTAUT’, *Annals of Operations Research* 2021 308:1, 308.1 (2021), 641–52 <https://doi.org/10.1007/S10479-020-03918-9>.

²¹ Andreas Chang, ‘UTAUT and UTAUT 2: A Review and Agenda for Future Research’, *The Winners*, 13.2 (2012), 10 <https://doi.org/10.21512/tw.v13i2.656>.

²² Icek Ajzen, ‘The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions’, *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2.4 (2020), 314–24 <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.

diperbolehkan pembayaran zakat dengan digitalisasi namun harus tetap memenuhi rukun zakat agar tetap sah. Pembayaran zakat secara digital akan mendorong kemudahan pembayaran zakat dan pencatatan laporan keuangan zakat secara transparan dan memiliki bukti transaksi. Lembaga Pengelola Zakat bisa menyalurkan dana zakat lebih cepat ke mustahiq.

Seperti yang sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat. Berikut adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat:

- Islam
- Merdeka
- Mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa
- Tidak punya hutang
- Memiliki harta yang cukup
- Harta milik sendiri

Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat.

1. Berniat .
2. Ada muzakki atau orang yang wajib membayar zakat fitrah
3. Ada mustahik atau orang yang menerima zakat
4. Ada harta yang untuk berzakat

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam, menjelaskan, bahwa pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan. "Pembayaran zakat tidak harus ketemu

fisik. Di dalam keterangan fikih tidak harus ada ijab kabul secara fisik bertemu.

Pemahaman tren keuangan dan pengetahuan Islam terhadap zakat akan berpengaruh terhadap keputusan individu dalam menerima metode pembayaran zakat digital. Hasil penelitian ekonomi islam dalam metode donasi digital menunjukkan millenial muslim akan mempertimbangkan nilai religius dan sahnya sedekah dalam berdonasi melalui platform donasi digital²³.

Kepercayaan dan Keputusan menggunakan sebuah inovasi teknologi menjadi pertimbangan niat user dalam hal ini pengguna aplikasi dari sisi dimensi teknologi untuk menggunakan aplikasi untuk aktivitas termasuk dalam penelitian ini menggunakan dalam rangka pembayaran zakat. Hasil riset Itqan *Mobile Peer Lending Application* milik BMT Itqan Bandung menunjukkan kepercayaan yang diiringi keputusan kuat untuk meminjam melalui aplikasi Itqan Mobile akan membentuk niat peminjaman saat membutuhkan melalui aplikasi²⁴. Penerimaan teknologi saja tidak cukup untuk mendorong niat menggunakan sebuah aplikasi untuk transaksi termasuk pembayaran zakat, terdapat penerimaan sisi metode pembayaran zakat digital dalam konteks pemahaman situasi dan pemenuhan sisi religiusitas dalam pemanfaatan FinTech untuk menunaikan zakat. Riset Perbankan Islam komparatif Malaysia dan Saudi Arabia menunjukkan penerimaan

²³ Muhammad Zacky Dzulfikar, Purbayu Budi Santosa, and Eddy Yusuf Agung Gunanto, ‘Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform’, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5.1 (2022), 24–47 <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>.

²⁴ Chairani Putri Pratiwi, Rabiatul Adwiyah, and Agung Hari, ‘The Ability of Social Entrepreneurs to Solve Issues During Covid-19 at Okiagaru Farm , Indonesia’, 198 (2021), 141–46.


metode digitalisasi dalam transaksi syariah yang telah melalui pertimbangan religiusitas dan tren digitalisasi Industri 4.0 akan mendorong niat melakukan transaksi secara hukum syariah Islam melalui M-Banking²⁵.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode desain cross-sectional dan survei kuesioner terstruktur digunakan. Kuesioner ini diberikan secara *paperless* melalui Google Forms dengan penyebaran melalui jejaring peneliti baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan penggunaan skala *likert*. Estimasi waktu pengambilan data dilakukan selama Februari 2022-Maret 2022. Penelitian ini menentukan target subjek populasi yakni pengguna Aplikasi FinTech di Indonesia, belum terdapat data pasti jumlah pengguna FinTech sehingga dapat dikatakan populasi tidak terhingga dan diketahui. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling sebagai bagian dari *non probability sampling* dengan kriteria pengguna FinTech beragama Islam dan telah menggunakan Aplikasi FinTech dengan kepemilikan akun minimum satu dengan histori pemakaian akun selama satu tahun. Penentuan sampel minimal harus dilakukan berdasarkan kombinasi teori Naresh K Malhotra (2010) dengan perhitungan paling sedikit empat atau lima kali jumlah item pertanyaan diikuti pernyataan teori hair et al (2017) bahwa

²⁵ Ibrahim Abiodun Oladapo and others, ‘Customers’ Perceptions of FinTech Adaptability in the Islamic Banking Sector: Comparative Study on Malaysia and Saudi Arabia’, *Journal of Modelling in Management*, ahead-of-print.ahead-of-print (2021) <https://doi.org/10.1108/JM2-10-2020-0256>/FULL/XML.

ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 responden²⁶. Jumlah item pertanyaan didalam penelitian ini sebesar 56 pertanyaan, sehingga jumlah sampel minimum yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah $56 \times 5 = 280$ Sampel.



Gambar 2.
Model Penelitian

Variabel yang telah terdefinisikan dengan kajian literatur telah membentuk konstruk model penelitian yang mengembangkan 12 Hipotesis. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam mencari pembuktian hipotesis, kami menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui Aplikasi SmartPLS Versi 3.

²⁶ Naresh K. Malhotra, *Marketing Research- An Applied Orientation*, 2010; Joe F. Hair Jr. and others, ‘PLS-SEM or CB-SEM: Updated Guidelines on Which Method to Use’, *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1.2 (2017), 107 <https://doi.org/10.1504/ijmda.2017.10008574>.

Hasil dan Pembahasan

Data Demografi Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 179 Perempuan (58%) dan 128 Laki (42%) dengan Mayoritas responden berada pada rentang usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 35 persen dari total responden meskipun tidak terlalu jauh dengan usia 31-40 Tahun (28%). Kebanyakan responden berasal dari skala pendidikan SMA keatas, lebih dari 50% responden dalam penelitian ini berdomisili di Pulau Jawa.

Berdasarkan data responden yang diperoleh, mayoritas responden menggunakan OVO dan Shopee didalam aktivitas transaksi mereka. Aplikasi FinTech Syariah Indonesia yakni LinkAja Syariah tetap tidak kalah eksis dengan 47 Responden pengguna. Sisi penggunaan aplikasi hampir 50% dalam rentang 1-2 Tahun, namun angka ini tidak terlalu jauh dibandingkan responden pengguna berdurasi lebih dari 3 Tahun.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Karakteristik Demografi Penelitian	Total	Persentasi
Gender		
Laki-Laki	128	42%
Perempuan	179	58%
Umur		
20-30 Tahun	109	35%
31-40 Tahun	86	28%
41-50 Tahun	70	23%
>51 Tahun	42	14%
Tingkat Pendidikan		
SD/MI	17	6%
SMP/MTs	31	10%
SMA/MA/SMK/MAK	74	24%
Sarjana/Diploma	121	39%
Magister/Doktor	64	21%
Regional Pulau		

Karakteristik Demografi Penelitian	Total	Persentasi
Jawa	168	55%
Sumatera	71	23%
Bali-Nusa Tenggara	11	4%
Kalimantan	24	8%
Sulawesi	17	5%
Maluku-Papua	16	5%
Aplikasi Fintech Populer		
OVO	93	30%
GOPAY	59	19%
LinkAja Syariah	47	16%
Dana	3	3%
Shopee	95	31%
Lazada	3	1%
Dll	7	2%
Penggunaan Aplikasi Fintech		
1-2 Tahun	134	44%
3-5 Tahun	91	29%
>5 Tahun	82	27%

SEM PLS Inner and Outer Model Test

Terdapat dua tahap prosedural yang akan dilalui untuk pengukuran model jalur SEM PLS yakni *measurement outer model* dan *inner structural model*²⁷. Pada tahap pertama dilakukan uji *measurement outer model* digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel indikator dan konstruk yang sesuai²⁸, sederhananya outer model adalah tahap mengukur validitas dan reliabilitas penelitian. Pengukuran validitas penelitian melalui *Convergent Validity* dengan nilai *Average Variant Extracted* dengan nilai minimum 0.5 sesuai yang dipersyaratkan dalam *critical review Partial Least Square Quantitative*

²⁷ Joe F Hair and others, ‘The Results of PLS-SEM Article Information’, *European Business Review*, 31.1 (2018), 2–24.

²⁸ Dani Setiawan, Darwanto Darwanto, and Edy Yusuf Agung Gunanto, ‘Determinants of Behavioral Intentions to Use Sharia Financial Technology (Fintech)’, *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10.2 (2021), 325–42 <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.21451>.

Study²⁹. Sedangkan untuk pengukuran reliabilitas penelitian melalui *Composite Reliability* dengan nilai minimum 0.7 dan *Cronbach's Alpha* dengan nilai harapan minimal 0.6 sesuai rule of thumb Ningshuang (2021)³⁰. Hasil uji outer model dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan seluruh nilai *composite reliability*, *Cronbach's alpha*, *average variance extracted* (AVE) dalam telah memenuhi nilai ambang batas sehingga penelitian ini telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas sehingga dapat dilanjutkan pada tahap kedua.

Tabel 2.
Measurement Outer Model Results

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted</i>
Harapan Kinerja	0.829	0.898	0.745
Pengaruh Usaha	0.871	0.908	0.666
Pengaruh Sosial	0.766	0.865	0.681
Kondisi Fasilitasi	0.707	0.854	0.754
Sikap	0.827	0.878	0.591
Kesadaran	0.872	0.921	0.796
Pengetahuan Costumer FinTech	0.795	0.866	0.618
Norma Subjektif	0.791	0.865	0.619
Tren Keuangan	0.827	0.877	0.591
Pengetahuan Islam Terhadap Zakat	0.868	0.894	0.550
Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi	0.862	0.894	0.568

²⁹ Marko Sarstedt, Joseph F. Hair, and others, ‘How to Specify, Estimate, and Validate Higher-Order Constructs in PLS-SEM’, *Australasian Marketing Journal*, 27.3 (2019), 197–211 <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003>; Hair Jr. and others.

³⁰ Ningshuang Zeng and others, ‘Do Right PLS and Do PLS Right: A Critical Review of the Application of PLS-SEM in Construction Management Research’, *Frontiers of Engineering Management*, 8.3 (2021), 356–69 <https://doi.org/10.1007/s42524-021-0153-5>; Joe Hair and others.

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted</i>
Fintech			
Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital	0.894	0.926	0.795
Niat Untuk Menggunakan Fintech dalam Pembayaran Zakat	0.822	0.882	0.651

Tahap kedua dalam penelitian SEM PLS yakni *inner model structural* untuk mengevaluasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat dua pengujian yang akan dilakukan didalam *inner model structural* yakni *Estimate for Path Coefficients* dan *R-Square* melalui prosedural *bootstrapping* pada SmartPLS versi 3.

Untuk mengukur signifikansi statistik sesuai hipotesis yang dirumuskan dari koefisien jalur, kami menggunakan *Path Coefficients* dari Inner Model. Hipotesis yang dirumuskan dapat diterima jika memenuhi nilai minimum $T\text{-Statistic} > 1,96$ dengan tingkat signifikansi P-Value 0,05 dan koefisien beta bernilai positif³¹. Berdasarkan temuan pada Tabel 4 mengungkapkan signifikansi positif antara Harapan Kinerja, Pengaruh Sosial dan Kondisi Fasilitasi terhadap Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech. Tetapi tidak ada hubungan signifikansi pada harapan usaha dengan Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech. Hipotesis dimensi TPB menunjukkan signifikansi pada seluruh variabelnya terhadap Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech. Hasil serupa juga ditemukan saat menguji pengaruh Tren Keuangan dan Pengetahuan Islam Terhadap Zakat dengan Keputusan Untuk Menerima

³¹ Zeng and others; Hair Jr. and others.

Metode Pembayaran Zakat Digital. Sedangkan pengujian kedua hipotesis terakhir menunjukkan signifikan positif Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi Fintech dan Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital terhadap Niat Untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat.


Pengujian *R-Square* untuk menunjukkan seberapa banyak variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi dengan kriteria nilai 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah)³². Berdasarkan hasil pengujian *Inner Model Structural* pada tabel 2 menunjukkan nilai *R-Square* tiga variabel dependen yakni Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech, Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital dan Niat Untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat masuk dalam kategori kuat. menunjukkan efek langsung dari suatu variabel yang dianggap sebagai penyebab pada variabel lain yang dianggap sebagai akibat atau bahasa teknisnya dikenal dengan pengujian hipotesis.

Tabel 4.
Inner Structural Model Results

Hyp	Pernyataan Hubungan	Path Coef.	T-Statistic	P-Value	R-Square
H1	Harapan Kinerja -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0.131	2,491	0.013	
H2	Harapan Usaha -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi	0.019	1,137	0,256	1.000

³² Hair Jr. and others.

Hyp	Pernyataan Hubungan	Path Coef.	T-Statistic	P-Value	R-Square
	FinTech				
H3	Pengaruh Sosial -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,137	3,133	0,027	
H4	Kondisi Fasilitasi -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,334	18,066	0,000	
H5	Sikap -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,770	31,880	0,000	
H6	Kesadaran -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,213	15,139	0,000	
H7	Pengetahuan Costumer Fintech -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,426	18,012	0,000	
H8	Norma Subjektif -> Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech	0,215	15,720	0,000	
H9	Tren Keuangan -> Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital	0,208	6,315	0,000	0.877
H10	Pengetahuan Islam Terhadap Zakat -> Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital	0,745	23,069	0,000	
H11	Kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi Fintech -> Niat Untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat	0,579	8,579	0,000	0.675
H12	Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital -> Niat Untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat	0,142	1,972	0,049	



Gambar 3.
Inner Model Structural Framework Result (T-Value)

Diskusi

Keberadaan FinTech didalam upaya adopsi sistem pembayaran elektronik dalam penghimpunan zakat yang lebih terintegrasi dan memudahkan muzakki dapat mendorong pengelolaan zakat yang lebih efisien dan dapat membantu proses penyaluran zakat kepada mustahiq lebih cepat, transparan dan akuntabel. Namun, perhatian utama dalam sebuah adaptasi inovasi teknologi termasuk digitalisasi pembayaran zakat yakni apakah pembayar zakat dapat menerima menggunakan FinTech Application yang relevan ini pada saat kritis ini.

Temuan dari penelitian ini secara empiris mendukung bahwa ada pengaruh signifikansi positif antara harapan kinerja terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech. Dengan demikian, hipotesis (H1): harapan kinerja akan berpengaruh positif

terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech terbukti. Analisis ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan dalam konteks yang berbeda³³ bahwa harapan kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan pemilik UKM Bahrain pada aplikasi FinTech Syariah Peer Lending sebagai sarana peminjaman uang online dengan mengikuti syariah Islam. Dengan demikian penelitian ini menyiratkan manfaat dan opsi mendalam pada Aplikasi FinTech akan mendorong kepercayaan dan penerimaan masyarakat termasuk Muzakki terhadap layanan FinTech dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Sehingga Provider Aplikasi FinTech harus dapat selalu meningkatkan kualitas manfaat aplikasi agar semakin dapat dirasakan oleh pengguna aplikasi dalam segala transaksi baik dari segi keamanan transaksi maupun inovasi program pengguna aplikasi. Sebuah kesempatan baik untuk bekerjasama dengan lembaga amil zakat untuk semakin memperkuat kinerja program digitalisasi zakat dalam FinTech dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian.

Sedangkan hasil *Path Analysis* menemukan bahwa di antara konstruksi dimensi UTAUT, harapan usaha gagal melaporkan bukti signifikansi positif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian W.Ali et al (2018) yang menyatakan harapan kinerja berpengaruh terhadap kepercayaan pemilik UKM Bahrain pada aplikasi FinTech Syariah Peer Lending. Namun menariknya hasil ini memiliki kesamaan jalan dengan penelitian portal website dan aplikasi UTAUT e-Zakat milik pemerintah

³³ Wajeeha Ali, Siva Muthaly, and Morakinyo Dada, ‘Adoption of Shariah Compliant Peer-to-Business Financing Platforms by Smes: A Conceptual Strategic Framework for Fintechs in Bahrain’, *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8.2 Special Issue 2 (2018), 407–12.

Saudi Arabia dalam konteks riset objek teknologi berbeda yang menyatakan tidak terdapat signifikan harapan kinerja terhadap kepercayaan³⁴. Hal ini menyiratkan secara asumtif terlepas kemudahan yang ditawarkan ataupun keruwetan yang dibuat aplikasi ini tidak menjadi dasar utama kepercayaan dan penerimaan aplikasi sepanjang manfaatnya memang bersa. Apalagi pada saat ini pengguna penggunaan aplikasi FinTech sepertinya menjadi mutlak sehingga tetap harus dipercaya dan digunakan sebagai sarana transaksi ditengah situasi keterbatasan akses mobilitas Post Covid-19.

Riset ini mengungkapkan signifikansi pengaruh sosial terhadap terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech yang sesuai dengan penelitian sebelumnya³⁵. Memang pengaruh sosial keluarga, teman sebaya, teman atau orang penting lainnya dalam jaringan sosial yang relevan menganggap bahwa penggunaan FinTech bermanfaat untuk segala aktivitas transaksi maka semakin besar rasa kepercayaan dan penerimaan pengguna aplikasi khususnya Muzakki terhadap *Fintech Application*. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech dibentuk secara positif oleh kondisi fasilitasi mereka. Hasil ini sesuai dengan literatur studi sebelumnya oleh M.Ali et al (2021) yang menyatakan kepemilikan gadget pada masyarakat muslim Pakistan mendorong kepercayaan mereka untuk membuat transaksi terutama

³⁴ Saeed Awadh Bin-Nashwan, ‘Toward Diffusion of E-Zakat Initiatives amid the COVID-19 Crisis and Beyond’, *Foresight*, 24.2 (2022), 141–58 <https://doi.org/10.1108/FS-08-2020-0082>.

³⁵ Muhammad Ali and others, ‘How Perceived Risk, Benefit and Trust Determine User Fintech Adoption: A New Dimension for Islamic Finance’, *Foresight*, 23.4 (2021), 403–20 <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095/FULL/PDF>.

pembayaran produk melalui *Sharia Digital Payment Application*. Hal ini menunjukkan akses sumber daya dan bekal pemahaman yang dimiliki memungkinkan mereka untuk mengadopsi layanan FinTech termasuk mendorong pembayar Zakat untuk membayar Zakat secara online dengan lancar.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, analisis statistik PLS menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dimensi TPB diterima. Signifikansi positif mendukung H5 yang diartikan sikap memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech. Ini konsisten dengan studi empiris FinTech Tiongkok sebelumnya yang menunjukkan sikap masyarakat terhadap aplikasi FinTech dengan pertimbangan hukum, keamanan aplikasi dan kondisi ekonomi personal akan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap aplikasi FinTech³⁶. Hasil ini mengisyaratkan jika kebermanfaatan aplikasi seperti kenyamanan, layanan transaksi cepat dan keramahan sistem jelas maka mereka akan menunjukkan sikap positif dan akan menerima keberadaan FinTech sebagai sarana era baru transaksi keuangan industri 4.0. Melihat tren penanganan transaksi keuangan saat ini, banyak nasabah yang penasaran dan mulai mempercayai penggunaan FinTech dalam segala transaksi termasuk dalam pembayaran zakat. Hal ini perlu menjadi perhatian Provider aplikasi FinTech dan Lembaga Amil Zakat yang bekerjasama untuk menyusun kembali strategi dan mempromosikan penerapannya melalui kampanye, lokakarya, seminar dan konferensi dan sangat menekankan

³⁶ Taewoo Roh and others, ‘What Makes Consumers Trust and Adopt Fintech? An Empirical Investigation in China’, *Electronic Commerce Research*, 2022, 1–33 <https://doi.org/10.1007/S10660-021-09527-3/TABLES/5>.

manfaat dari platform inovatif ini terutama dalam kemudahan berzakat ditengah disrupsi teknologi ditambah masa Pandemi Covid-19.

Posisi komparatif menunjukkan hasil signifikansi yang sama antara kesadaran terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengangkat adopsi *mobile banking* di Palestina menyatakan terdapat pengaruh kesadaran dalam kepercayaan didalam menggunakan aplikasi M-Banking³⁷. Kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan nilai penting dari penggunaan FinTech akan mendorong kepercayaan dan membuat keputusan penerimaan dalam aktivitas transaksi termasuk dalam hal ini pembayaran zakat.

Selanjutnya, untuk mendukung H7, penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan keputusan penerimaan Teknologi FinTech. Hasil kami mendukung temuan sebelumnya di mana bukti menunjukkan bahwa peran pengetahuan pengguna aplikasi crowdfunding khususnya kemudahan donasi digital melalui Crowdfunding Account berpengaruh terhadap kepercayaan dan niat menggunakan aplikasi secara berkelanjutan untuk donasi amal (Majid & Nugraha, 2022). Hasil temuan ini menandakan peran pengetahuan tentang modalitas FinTech akan mengarah pada peningkatan tingkat keingintahuan, kepercayaan dan penerimaan teknologi FinTech dalam segala transaksi termasuk dalam pembayaran zakat. Oleh karena itu, provider aplikasi dan lembaga amil zakat penyelenggara pembayaran zakat secara digital

³⁷ Tareq Obaid and Ziad Aldammagh, ‘Predicting Mobile Banking Adoption: An Integration of TAM and TPB With Trust and Perceived Risk’, *SSRN Electronic Journal*, 2021 <https://doi.org/10.2139/ssrn.3761669>.

melalui FinTech perlu berupaya lebih untuk tidak hanya memahami karakteristik nasabah yang beragam, tetapi juga menyediakan informasi yang diperlukan untuk mereka untuk lebih meningkatkan tingkat pengetahuan mereka. Ini terutama kasus tentang signifikansi dan manfaat menggunakan platform digital yang pada gilirannya meningkatkan tingkat adopsi secara keseluruhan.

Sehubungan dengan norma subjektif, temuan ini mengungkapkan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk mengadopsi FinTech di Malaysia, sehingga mendukung H8. Temuan ini menguatkan hasil penelitian serupa sebelumnya, di mana dorongan teman ataupun rekan kerja berpengaruh kepada kepercayaan individu dalam menggunakan Digital Payment yang menumbuhkan inklusi keuangan digital Indonesia³⁸. Hasil ini menyiratkan bahwa di era digital ini, banyak nasabah bank syariah akan memilih untuk menerima FinTech untuk transaksi mereka karena kerabat atau kolega mereka menggunakan dan mereka mendukungnya. Demikian pula, opini publik ketika diperkuat oleh rekan dekat dapat memengaruhi keputusan untuk menggunakan sarana digital dalam menangani transaksi keuangan. Dengan demikian, karena pengalaman pengguna layanan FinTech dapat menimbulkan kepercayaan pada orang lain untuk menggunakan layanan ini, sektor FinTech harus menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana pelanggan dari siapa orang lain akan memperoleh informasi akan memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan platform digital.

³⁸ Sugito and Megasari Gusandra Saragih, ‘The Effect of Digital Economy on the Growth of Social Media Users and Non-Cash Economic Transactions’, *Jurnal Mantik*, 4.1 (2020), 1192–99 <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>.

Mengenai hipotesis sembilan (H9), yang menyatakan bahwa Tren Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital, penelitian ini membentuk korelasi positif yang mendukung hipotesis. Dengan demikian jika pemahaman terhadap tren keuangan era sekarang termasuk aspek keamanan transaksi dan perubahan perilaku keuangan terbentuk dengan baik akan mendorong penerimaan zakat digital yang sedang tren sebagai metode penyaluran zakat. Hasil penelitian ini menjadi output baru dalam penelitian penerimaan zakat digital dimana tren keuangan yang memang selalu berkembang akan membuat setiap orang harus mengikuti situasi tersebut. Metode Pembayaran Zakat Digital memang sudah menjadi tren baru dalam sejarah perjalanan penghimpunan zakat Indonesia era Industri 4.0. dimana menjadi sarana kemudahan muzakki terutama generasi millenial yang sangat menyukai kebaharuan zaman untuk membayar zakat secara langsung melalui gadget dalam genggaman tangan.

Penelitian juga telah menetapkan bahwa ada korelasi signifikansi positif antara Pengetahuan Islam Terhadap Zakat dan Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital. Dengan demikian, hipotesisnya, H10: Pengetahuan Islam Terhadap Zakat Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital didukung. Pengetahuan zakat yang dimiliki muzakki termasuk hukum dan syarat sah zakat yang harus dipenuhi terutama dalam adopsi pembayaran secara digital akan membentuk keputusan penerimaan metode pembayaran zakat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan/atau Lembaga Amil Zakat yang memiliki peran pembuatan pedoman hukum harus menetapkan tata cara

pembayaran zakat secara jarak jauh agar sesuai syariat islam. Selain itu Provider Aplikasi harus selalu berkoordinasi dengan patner Lembaga Amil Zakat dalam upaya transparansi penyaluran zakat dan mensosialisasikan fitur pembayaran zakat secara digital termasuk pernyataan syariah pembolehan pembayaran zakat digital secara bersama-sama agar masyarakat dapat membuat keputusan pemberian pembayaran zakat secara digital melalui FinTech. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi ekonomi islam dalam metode donasi digital menunjukkan millenial muslim akan mempertimbangkan nilai religius dan sahnya sedekah dalam berdonasi melalui platform donasi digital³⁹.

Pengujian Hipotesis Sebelas (H11) menyatakan hubungan signifikansi positif antara kepercayaan dan Keputusan Penerimaan Teknologi FinTech dan Niat untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat. Dengan demikian, penelitian ini setuju dengan rekomendasi dari literatur yang ada bahwa kepercayaan yang diiringi keputusan kuat untuk meminjam melalui aplikasi Itqan Mobile akan membentuk niat peminjaman saat membutuhkan melalui aplikasi. Kepercayaan penggunaan sebuah aplikasi bersandarkan pada struktur hukum dan keamanan, kualitas sistem dan efektifitas penggunaan pada Aplikasi. Seluruh user aplikasi tidak menginginkan masalah dalam penggunaan aplikasi, khususnya kesalahan server yang membuat transaksi menjadi gagal bahkan kehilangan nominal yang dibayarkan. Aplikasi FinTech yang telah dipercaya secara aspek sistem teknologi oleh pengguna khususnya calon Muzakki dalam segala aktifitas tentu akan berniat memanfaatkan juga dalam pembayaran zakatnya secara berkelanjutan. Namun dalam pembayaran zakat sebagai kewajiban

³⁹ Dzulfikar, Santosa, and Gunanto.

muslim tentu tidak hanya sebatas memperhatikan sisi teknologi aplikasi namun juga sisi tren keuangan dan pemenuhan sisi religiusitas Islam dalam pemanfaatan FinTech untuk menunaikan zakat. Hipotesis terakhir didukung dalam penelitian kuantitatif ini yang diartikan Keputusan Untuk Menerima Metode Pembayaran Zakat Digital berpengaruh positif terhadap dan Niat untuk Menggunakan FinTech dalam Pembayaran Zakat. Hasil pengujian ini mendukung rekomendasi riset Perbankan Islam komparatif Malaysia dan Saudi Arabia yang menunjukkan penerimaan metode digitalisasi dalam transaksi syariah yang telah melalui pertimbangan religiusitas dan tren digitalisasi Industri 4.0 akan mendorong niat melakukan transaksi secara hukum syariah Islam melalui M-Banking (Oladapo et al., 2021b). Pertimbangan hukum kepercayaan dalam hal ini syariat Islam dan pemahaman tren keuangan menjadi dasar dalam mempertimbangkan penerimaan metode digitalisasi yang mendorong niat muzakki untuk menggunakan FinTech untuk menunaikan zakat. Realisasi niat berzakat dengan menggunakan FinTech juga tidak bisa langsung seperti transaksi lainnya karena ada pemberanakan secara syariat khususnya tata cara dan hukum sah zakat yang didapat melalui pengetahuan zakat muzakki. Selain itu perkembangan finansial yang memasuki era digital mendorong partisipasi muzakki juga untuk semakin menggunakan aplikasi FinTech sebagai sarana pembayaran zakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan hubungan signifikansi pada tiga dimensi teori UTAUT, TPB, Tren Keuangan dan Pengetahuan Islam meskipun pada hipotesis kedua tidak mendapat dukungan signifikansi

statistik PLS. Inovasi teknologi terus meningkat secara global, dan baru-baru ini di tengah bencana Covid-19. Teknologi menjadi jalur menuju pemulihan ekonomi, dan institusi perlu berputar dengan cepat untuk tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi, berkembang dan tetap lebih kuat. Zakat menjadi salah satu rukun agama Islam telah bergabung dalam adopsi teknologi yang memenuhi syariat.

Fintech sebagai sarana pembayaran zakat harus meningkatkan kualitas infrastruktur IT FinTech dalam pembayaran zakat khususnya aksesibilitas dan keandalan layanan teknis yang tersedia untuk membantu pembayar zakat untuk mengadopsi dan menggunakan layanan FinTech. Pemilik kebijakan dalam hal ini pemerintah khususnya kementerian agama dan Badan Amil Zakat Nasional harus menetapkan tata cara pembayaran zakat secara jarak jauh agar sesuai syariat islam.

Diperlukan sinergitas antara kinerja bersama Lembaga Amil Zakat khususnya BAZNAS RI bersama Provider Aplikasi FinTech untuk membangun kesadaran muzakki tentang apa yang dapat dilakukan dengan sistem inovatif seperti FinTech dan manfaat mana yang dapat diperoleh. Koordinasi diperlukan dalam upaya transparansi penyaluran zakat dan mensosialisasikan fitur pembayaran zakat secara digital. Kegiatan Promosi, kajian pengetahuan zakat dan strategi serta mempromosikan penerapannya melalui kampanye, lokakarya, seminar dan konferensi yang sangat menekankan manfaat dari platform inovatif ini terutama dalam kemudahan berzakat ditengah disrupti teknologi ditambah masa Pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Harapan tata kelola zakat melalui penghimpunan digital FinTech sangat diharapkan agar semakin mempercepat penyaluran zakat pada Muzakki dan

Transparansi Institusi dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan dan institusi zakat dalam transparansi akuntabilitas publik sesuai Tujuan SDGs terutama tujuan 8 dan 16.

Terlepas dari wawasan dan kontribusi yang muncul dalam penelitian ini, ia memiliki batasan tertentu yang harus diakui. Keterbatasan utama dalam melakukan penelitian ini adalah sehubungan dengan pemeriksaan studi hanya dengan negara tunggal. Padahal integrasi Zakat dan FinTech serupa telah diluncurkan di beberapa negara, didorong untuk studi lintas negara secara empiris tentang tingkat penerimaan teknologi Muslim berdasarkan model yang diuji ini. Penelitian di masa depan dimotivasi untuk terus meneliti layanan integrasi zakat dengan teknologi dengan fokus pada kerangka kerja teoretis atau objek yang lebih luas dan konteks geografis lintas negara dan multidisiplin keilmuan.

Daftar Rujukan

- Adachi, M. (2018). Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics. *International Journal of Zakat*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.71>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Akmal, I. K. B., Majid, M. A. S., & Gunawan, E. (2021). Does Zakat matter for human development? An empirical evidence from Indonesia. *Regional Science Inquiry*, 12(2), 195–208.
- Al Arif, M. N. R., & Al Athar, M. D. (2021). The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5(1), 38. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v5i1.3675>

- Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Puah, C. H., & Amin, H. (2021). How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance. *Foresight*, 23(4), 403–420. <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095>
- Ali, W., Muthaly, S., & Dada, M. (2018). Adoption of Shariah compliant peer-to-business financing platforms by smes: A conceptual strategic framework for fintechs in Bahrain. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(2 Special Issue 2), 407–412.
- Asmalia, S., Awaliah Kasri, R., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4), 51–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.106>
- Atikah, I. (2020). Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(1), 132. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.132-153>
- Beik, I. S., Swandaru, R., & Rizkiningsih, P. (2021). Utilization of Digital Technology for Zakat Development. *Islamic FinTech*, 231–248. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_13
- Bin-Nashwan, S. A. (2022). Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond. *Foresight*, 24(2), 141–158. <https://doi.org/10.1108/FS-08-2020-0082>
- Chang, A. (2012). UTAUT and UTAUT 2: A Review and Agenda for Future Research. *The Winners*, 13(2), 10. <https://doi.org/10.21512/tw.v13i2.656>
- Dariah, A. R., Salleh, M. S., & Shafaii, H. M. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>
- Dzulfikar, M. Z., Santosa, P. B., & Gunanto, E. Y. A. (2022). Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 24–47. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1796>
- ElMassah, S., & Mohieldin, M. (2020). Digital transformation and localizing the Sustainable Development Goals (SDGs). *Ecological Economics*, 169(December 2019), 106490. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106490>
- Esrati, S. N., Mohd Nor, S., & Abdul Majid, M. (2018). Fintech (blockchain) dan pengurusan zakat di Malaysia. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke 13, 13(September), 61–84. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/329389820_Fintech_Blockchain_Dan_Pengurusan_Zakat_Di_Malaysia_Financial_Technology_And_Zakah_Management_In_Malaysia

- Fahmi Ali Hudaefi, & Irfan Syauqi Beik. (2020). How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas, Indonesia. International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy, 2(1), 2672–7471.
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2019). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? International Conference of Zakat. Yogyakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) RI. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.133>
- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications, 103, 262–273. <https://doi.org/10.1016/J.JNCA.2017.10.011>
- Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial Management and Data Systems, 117(3), 442–458. <https://doi.org/10.1108/IMDS-04-2016-0130>
- Hair, Joe F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). The Results of PLS-SEM Article information. European Business Review, 31(1), 2–24.
- Hair, Joseph F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair Jr., J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 107. <https://doi.org/10.1504/ijmda.2017.10008574>
- Hasif, M., & Ahmad, K. (2019). Factors Affecting the Acceptance of Financial Technology among Asnaf for the Distribution of Zakat in Selangor- A Study Using UTAUT. Journal of Islamic Finance (Special Issue), 2117, 35–46.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Mahmood, M. A. (2020). Challenges for the islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. Journal of Economic Cooperation and Development, 41(3), 93–116. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. Journal of Islamic Marketing, 12(3), 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/11597/2/TESIS 2.pdf>
- Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research- An Applied Orientation.
- Meerangani, K. A. (2019). The Role of Zakat in Human Development. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6(2), 141–154. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11037>

- Mukherjee, S., & Narang, D. (2022). Digital Economy and Work-from-Home: The Rise of Home Offices Amidst the COVID-19 Outbreak in India. *Journal of the Knowledge Economy*, (0123456789). <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00896-0>
- Nandy, S., & Sussan, F. (2022). COVID Emergency Declaration and Fintech Digital Payment Companies' Performance. *Review of Integrative Business and ...*, 11(1), 51–62. Retrieved from http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/ribet_11-1_03_m20-902_51-62.pdf
- Nurhayati, A. W., Mulyaningtyas, R., Maulida, Z., & Asmarani, D. (2020). Lebaran di Tengah Pandemi : Nuansa Idul Fitri di Tengah Corona. *IAIN Tulungagung*, 2(1), 218. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/19184>
- Nurrohmah, L., Supriyadi, A., & Habib, M. A. F. (2022). Upaya Lembaga Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program Pendidikan Sanggar Genius. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 87-101.
- Obaid, T., & Aldammagh, Z. (2021). Predicting Mobile Banking Adoption:An Integration of TAM and TPB With Trust and Perceived Risk. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3761669>
- Oladapo, I. A., Hamoudah, M. M., Alam, M. M., Olaopa, O. R., & Muda, R. (2021). Customers' perceptions of FinTech adaptability in the Islamic banking sector: comparative study on Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Modelling in Management*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JM2-10-2020-0256/FULL/XML>
- Pratiwi, C. P., Adwiyah, R., & Hari, A. (2021). The Ability of Social Entrepreneurs to Solve Issues During Covid-19 at Okiagaru Farm , Indonesia. 198, 141–146.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinos, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Roh, T., Yang, Y. S., Xiao, S., & Park, B. Il. (2022). What makes consumers trust and adopt fintech? An empirical investigation in China. *Electronic Commerce Research*, 1–33. <https://doi.org/10.1007/S10660-021-09527-3/TABLES/5>

- Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J. H., Becker, J. M., & Ringle, C. M. (2019). How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM. *Australasian Marketing Journal*, 27(3), 197–211. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., Cheah, J. H., Ting, H., Moisescu, O. I., & Radomir, L. (2020). Structural model robustness checks in PLS-SEM. *Tourism Economics*, 26(4), 531–554. <https://doi.org/10.1177/1354816618823921>
- Setiawan, D., Darwanto, D., & Gunanto, E. Y. A. (2021). Determinants of Behavioral Intentions to Use Sharia Financial Technology (Fintech). *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 325–342. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.21451>
- Sugito, & Gusandra Saragih, M. (2020). The effect of digital economy on the growth of social media users and non-cash economic transactions. *Jurnal Mantik*, 4(1), 1192–1199. Retrieved from <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>
- Utami, P., Basrowi, & Julianas. (2019). Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement. *Eastern Journal of Economics and Finance*, 4(2), 41–50. <https://doi.org/10.20448/809.4.2.41.50>
- Venkatesh, V. (2021). Adoption and use of AI tools: a research agenda grounded in UTAUT. *Annals of Operations Research* 2021 308:1, 308(1), 641–652. <https://doi.org/10.1007/S10479-020-03918-9>
- Yahaya, M. H. (2018). Financial Inclusion through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using FinTech & Mobile Banking, Proceding of the Sinternational Conference on Mangement and Muamalah. Financial Technology Towards the Advancement Of Islamic Ban. 2018(September 2000), 15–31.
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>
- Zeng, N., Liu, Y., Gong, P., Hertogh, M., & König, M. (2021). Do right PLS and do PLS right: A critical review of the application of PLS-SEM in construction management research. *Frontiers of Engineering Management*, 8(3), 356–369. <https://doi.org/10.1007/s42524-021-0153-5>